



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 759/Pdt.G/2021/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ANIS MARSELA Binti MAHA; Warga Negara Indonesia,
Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
beralamat di Dusun Kuang Bungir RT 006 /
RW 003 Desa Usar Kecamatan Plampang,
Kabupaten Sumbawa;-----

Yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 17 / Pdt / ADV-
LO.7129.HA / VIII / 2021 tanggal 16 Agustus 2021, yang
terdaftar dalam buku daftar Kepaniteraan Pengadilan Agama
Sumbawa Besar pada tanggal __ Agustus 2021 dengan Nomor
: __ / SK / VIII / 2021 (Surat Kuasa terlampir), telah
memberikan Kuasa kepada :-----

HERI ARDHI, SH; Pekerjaan Advokat/Pengacara dan
Konsultan Hukum, berkedudukan/Kantor di Jalan Lintas
Sumbawa – Bima Km 56, Dusun Kalepee RT 002 / RW 006
Desa Muer Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa
Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan dalam hal ini menggunakan
Domisili elektronik dengan alamat :
goenthoor.slow@gmail.com ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **KUASA HUKUM
PENGGUGAT;**

M E L A W A N

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 759/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Rudi Agustianto Bin Rustan;-----
Tempat/tanggal Lahir : Utan, 31 Desember 1996;-----
Agama : Islam;-----
Pendidikan Terakhir : Sekolah Menengah Pertama (SMP);---
Pekerjaan : Petani/Pekebun;-----
Alamat : Dusun Motong Timur RT 002 RW 007
Desa Motong Kecamatan Utan
Kabupaten Sumbawa;-----

Yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**-----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;
Telah memeriksa bukti - bukti surat yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi - saksi keluarga / orang dekatnya di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 18 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa, dengan Register Nomor : 759/Pdt.G/2021/PA.Sub, tanggal 18 Agustus 2021 yang pada pokoknya mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 yang bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Tsani 1437 H, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat dan/atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa tersebut sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0034/010/III/2016 tertanggal 27 Maret 2016;-----
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 759/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tua Penggugat selama \pm 4 bulan yang beralamat di Dusun Kuang Bungir Desa Usar Kecamatan Plampang, dan selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk tinggal dan menetap di Desa Motong Kecamatan Utan hingga saat ini, sementara Penggugat masih tetap tinggal di Desa Usar Kecamatan Plampang; -----

3. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami istri pada umumnya selama \pm 4 bulan, dan tidak dikaruniai anak dari perkawinan tersebut:-----
4. Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2016, hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan sulit untuk di rukunkan lagi yang disebabkan oleh antara lain:-----
 - a. Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat terhitung sejak bulan Juli tahun 2016 hingga saat ini karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juli tahun 2016 tersebut, yang hingga kini terhitung sudah mencapai \pm 4 tahun 1 bulan;-----
 - b. Bahwa selama kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, dan sudah hidup berumah tangga sebagai suami istri dengan wanita tersebut yang mana hingga saat ini sudah mencapai \pm 2 tahun lamanya;---
5. Bahwa puncak dari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terjadi pada pertengahan tahun 2016 tepatnya pada bulan Juli tahun 2016 tersebut yang hingga saat ini sulit untuk didamaikan kembali meskipun keluarga Penggugat telah berusaha

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 759/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendamaikan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;-

6. Bahwa atas hal tersebut, rasa saling mencintai sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi, dan Penggugat telah menentukan keputusan untuk mengakhiri hubungan suami istri tersebut, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan dan sikap dari Tergugat, sehingga menjadikan Penggugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat, sebab Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling mencintai, menghargai, menyayangi, serta saling membantu dan mendidik satu sama lain yang dilandasi oleh rasa saling mencintai, sudah tidak lagi didapatkan oleh Penggugat;-----
7. Bahwa dengan adanya pengajuan Cerai Gugat ini, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;-----

Berdasarkan uraian alasan dan/atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk kiranya dapat menerima gugatan Penggugat, dan berkenan memutus perkara ini dengan Amar yang berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMER :-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menjatuhkan talaq satu bain shugra Tergugat atas Penggugat;-----
3. Biaya Perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER :-----

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 759/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/atau ;-----

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan menurut hukum yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Nomor : 759/Pdt.G/2021/PA.SUB tanggal. tanggal 26 Agustus 2021 dan 3 September 2021 yang dibacakan di depan sidang, pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh halangan yang sah ;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atas gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Nomor : 0034/010/III/2016 tertanggal 27 Maret 2016, telah dicocokkan dengan aslinya sebagai (P);

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi - saksi keluarga / orang dekatnya yang masing-masing telah memberikan keterangan

1., **Rio Dewansyah bin Baharuddiin**, Umur 26, tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Kuang Bungir RT.002 RW.003, Desa Usar, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 759/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Maret 2016 dan setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah Orang Tua Penggugat selama \pm 4 bulan yang beralamat di Dusun Kuang Bungir Desa Usar Kecamatan Plampang, dan selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk tinggal dan menetap di Desa Motong Kecamatan Utan hingga saat ini, sementara Penggugat masih tetap tinggal di Desa Usar Kecamatan Plampang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun yang berjalan selama 4 bulan dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sekitar bulan Januari 2016 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat Masalah ekonomi, dimana Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah dan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar akan tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat ;

2. Hamsyah bin Sulman, umur 25 tahun, tahun agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Prode RT.002 RW.013, Desa Usar, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Paman Penggugat;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 759/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Maret 2016 dan setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah Orang Tua Penggugat selama \pm 4 bulan yang beralamat di Dusun Kuang Bungir Desa Usar Kecamatan Plampang, dan selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk tinggal dan menetap di Desa Motong Kecamatan Utan hingga saat ini, sementara Penggugat masih tetap tinggal di Desa Usar Kecamatan Plampang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun yang berjalan selama 4 bulan dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sekitar bulan Januari 2016 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat Masalah ekonomi, dimana Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah dan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar akan tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat demikian juga saksi sering menasehati Tergugat agar datang menjemput Penggugat akan tetapi Tergugat tidak mau ;
- Bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat tersebut, pihak Penggugat membenarkannya ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan akhirnya menyatakan telah mencukupkan pembuktian tersebut dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta, karena itu mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 759/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, juga tidak mengirimkan eksepsi / tangkisan, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak hadir tersebut harus dinyatakan tidak hadir, sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat, dan harus diputus dengan verstek sesuai dengan maksud pasal 149 (1) Rbg. ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa, beserta lampirannya, Penggugat telah memberikan kuasa kepada Heri Ardhi, SH. (identitas sebagaimana dalam surat kuasa) kuasa khusus dimaksud secara administrasi telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1), dan (2) dan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, selanjutnya mengenai syarat dan formulasi surat kuasa khusus, Majelis menilai Surat Kuasa Khusus tersebut, telah memenuhi ketentuan SEMA No. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 karena itu Kuasa para Penggugat sebagai kuasa yang sah mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya pada pokoknya menggugat cerai Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan, sementara Tergugat tidak pernah datang menghadap sehingga apa yang didalilkan Penggugat harus dianggap sebagai hal yang benar akan tetapi oleh karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka untuk

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 759/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh putusannya, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari saksi - saksi keluarga / orang dekat Penggugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1. (buku nikah) sebagai akta otentik yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan pasal 1870 KUH. Perdata dan 314 R.Bg bermeterai cukup, berdasarkan bukti tersebut antara Penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 10 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, disamping mengajukan alat bukti berupa surat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang identitas sebagaimana diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, dengan demikian para saksi telah terpenuhi ketentuan pasal 171, 175 R.Bg, dan pasal 1905 KUH. Perdata oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, dengan demikian terpenuhi ketentuan pasal 1907 ayat (1) KUH. Perdata dan 308 R.Bg. oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P-1) dan keterangan saksi-saksi di persidangan di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri sejak tanggal 27 Maret 2016 awalnya rukun namun belum dikaruniai anak;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 759/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 tahun;

Menimbang, bahwa upaya menasehati Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat telah dilakukan oleh para saksi maupun Majelis Hakim melalui sidang, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah, adalah sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Meimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, dimana Tergugat malas bekerja sehingga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain sebagai alasan Penggugat mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas untuk dapat mengambil kesimpulan hukum terlebih dahulu akan dianalisa sebagaimana pada pertimbangan-pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, ikatan perkawinan merupakan ikatan yang mulia dan sakral disebut sebagai mitsaqon gholidzo yaitu sebagai ikatan yang kuat antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta mendapatkan kebahagiaan lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan komitmen dan ikhtiar bersama dari suami isteri untuk menciptakan suasana rumah tangga yang selalu dalam keadaan rukun dan harmonis dimana masing-masing pihak dengan kesadaran dan kerelaan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga serta masing-masing pihak menjaga sikap dan tindakan yang menyakiti jasmani dan perasaan pihak lain, dengan demikian

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 759/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan keutuhan rumah tangga tetap terjaga dan tujuan hidup berumah tangga bisa terwujud;

Menimbang, bahwa yang yang dikehendaki oleh syariat dari ikatan perkawinan yaitu agar ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kekal dan tetap utuh selamanya dan tidak terputus kecuali dengan kematian, namun apabila dalam perjalanannya ternyata terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dan kedua belah pihak tidak mampu menyelesaikan permasalahannya secara damai maka perceraian sebagai pintu darurat dan sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga apabila terdapat alasan-alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan fakta yang telah terurai diatas yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan perceraian karena Tergugat melalaikan kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat, maka alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak bisa menerima keberadaan anak bawahan Penggugat dan puncak perselisihan tersebut kini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat selama pisah rumah tidak ada itikad baik dari Tergugat datang menemui Penggugat untuk rukun kembali, maka berdasarkan sikap Tergugat tersebut sebagai indikator bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan atau manfaat akan tetapi justru akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar terutama bagi Penggugat yaitu

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 759/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akan mengalami penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan, karena itu harus dihilangkan atau setidaknya tidaknya mengambil mudarat yang lebih ringan yaitu dengan menceraikan antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

إذا تعرض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتقائهما

Artinya : "Apabila terdapat dua mafsadat yang saling bertentangan maka harus diperhatikan salah satunya dengan dharar yang lebih ringan,"

Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta hukum tersebut, majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290, oleh Majelis Hakim pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat sendiri, dalil syar'i dimaksud berbunyi :

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بي أمثالها وعجز القاضي عن الصلح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan sebagaimana yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu tentang ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan hakim tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya, maka hakim dapat memutuskan (perkawinan) mereka dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa demikian juga berkaitan dengan perkara aquo, majelis hakim perlu merujuk putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 bertanggal 22 Maret 1997 (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 2003) yang mengandung abstraksi hukum bahwa : "Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya", sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan telah terbukti di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 759/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana telah digariskan oleh syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta bahagi lahir batin tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, beserta penjelasannya pada huruf (b), jis pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat, sehingga gugurlah haknya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal 149 (1) Rbg, serta ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 759/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Rudi Agustianto bin Rustan) terhadap Penggugat (Anis Marsela binti Maha);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 09 September 2021. Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1443. H, oleh kami Sebagai Ketua Majelis, **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si**, selaku Ketua Majelis Hakim, **Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.**, sebagai Hakim Anggota I dan **H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Anggota II, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di dampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu, **H. Amiruddin, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis Hakim

Ttd.

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si

Hakim Anggota I

Ttd.

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota II

Ttd.

H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 759/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

H. Amiruddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	260.000,-
4. PNBP. Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. **380.000,- (tiga ratus delapan puluh**

ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 759/Pdt.G/2021/PA.Sub.